KAPANEWON PUNDONG

PROSEDUR BAKU PELAKAANAAN KEGIATAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

Nomor SOP	B/000.8.3.2/00769
Tgl. Pembuatan	26 Agustus 2024
Tgl. Revisi	
Tgl. Pengesahan	30 Aguistus 2024
Disahkan Oleh	PANEWURUNDONG KAZANEWON PANEWURUN, SSTP. M.Eng BANEMONA Tingkat I, IV/b NIF. 198007111998102001
Nama SOP	Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)
Dasar Hukum	
1. Undang-Unda	ang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan



KAPANEWON PUNDONG

- Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
- Publik: 3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
- No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
- Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun
- 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Pendidikan minimal SLTA;
- 2. Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer dan
 - Analis:
- 3. Memiliki kompetensi, ketrampilan dan dapat berkomunikasi dengan baik untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas;
- 4. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

 Peraturan Bupati Bantul No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. 			
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
SOP Uji Konsekuensi;	1. Alat Tulis Kantor		
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik;	2. Komputer		
3. SOP Permohonan Informasi Publik.	3. Printer		
	4. Scanner		
	5. Jaringan Internet		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
 Apabila Daftar Informasi Publik tidak disusun sesuai target dan diumumkan kepada publik, maka akan ada pengajuan keberatan informasi dari masyarakat. 	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy		

Uraian Prosedur		Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	TIM Pertimbangan	Atasan PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan Tupoksi kapanewon.				Draft Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP)	8 jam	DIDP yang telah dikumpulkan	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi.		Dikecualikan Uji Konsekuensi		DIDP yang telah dikumpulkan	8 jam	DIDP yang telah diklasifikasi	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy serta dikelompokkan sesuai klasifikasi informasi yang wajib, berkala, serta merta dan setiap saat.				Komputer; DIDP telah diklasifikasikan	8 jam	DIDP yang sudah diklasifikasikan dan siap untuk disahkan	

4	Menetapkan DIDP secara resmi.		L. Komputer 2. DIDP yang sudah diklasifikasi dan siap untuk disahkan.	120 menit	Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh Atasan PPID.
5.	Mengunggah DIDP yang sudah ditetapkan oleh Atasan PPID ke website resmi Kapanewon Pundong.	•	Komputer Website resmi Pemerintah Kapanewon Pundong. DIDP yang sudah ditandatangani Atasan PPID.	10 menit	Adanya Informasi DIDP di Website resmi Pemerintah Kapanewon Pundong.